



**PUTUSAN**  
**Nomor7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad Nomor 86 Kabupaten Lamongan, yang diwakili oleh I Gede Dianarta, sebagai Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Nuary, Allan Haviludin Utama, Akhmad Ali Khasan, Ricoh Suhardani, Rettu Dhio Rakmanda, dan Devita Dwi Maysarah, masing-masing adalah karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lamongan yang bertindak sebagai penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 3210 -KC-IX/MKR/011/2020, tertanggal 4 November 2020 dan Surat Penugasan No. B.3209-KC-IX/MKR/11/2020, tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

**Abdul Kolik**, lahir di Lamongan tanggal 24 Juli 1978, bertempat tinggal di Dusun Pilangnom Rt.03, Rw.01, Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Mutjaiyah**, lahir di Lamongan tanggal 15 September 1984, bertempat tinggal di Dusun Pilangnom Rt.03, Rw.01, Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 4 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor register 7/Pdt.G.S/2020/PN.Lmg, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Tergugat telah melakukan ingkar janji;
  - a. Perjanjian tersebut dibuat pada Hari Jumat tanggal 16 agustus 2019;
  - b. Bentuk perjanjian tersebut :

Tertulis, yaitu :

    - Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6316-01-012821-10-8 tanggal 16-Agustus-2019;
    - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal tanggal 16-Agustus-2019;
    - Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II kepada Penggugat tanggal 16-Agustus-2019;
  - c. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut:
    - Tergugat I & Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- ( Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
    - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 6.466.700,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam ribu Tujuh Ratus rupiah) selama 60 ( Enam puluh ) bulan;
    - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB An.Muhammad Sholeh Dengan Nopol : S 7600 j No BPKB L 02237276 , Propinsi Jawa Timur;
    - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik

Halaman 2 dari 14Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.



dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat:

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6316-01-012821-10-8 tanggal 16-Agustus-2019;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman, sehingga sampai saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total sebesar Rp 25.866.800,- ( Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah ) dengan rincian Tunggakan pokok sebesar Rp. 16.666.800,- ( Enam Belas Juta enam ratus Enam Enam Puluh Enam Rupiah) dan Tunggakan bunga Rp. 9.200.000,- ( Sembilan Juta Dua Ratus Rupiah ) serta denda/penalti sebesar Rp. 0,- dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet NPL ( Tunggakan 4 );
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit Telat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit Tersebut Telat Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan

*Halaman 3 dari 14Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat;

e. Kerugian yang derita:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar sebesar Rp. 6.466.700,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam ribu Tujuh Ratus rupiah) selama 60 ( Enam puluh ) bulan; sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 250.000.000,- ( Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:
  - Tunggakan Pokok : Rp.224.999.800 ,-
  - Tunggakan Bunga : Rp. 25.292.622,-
  - Jumlah seluruh tunggakan : Rp.250.292.422,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli BPKB AN Mohammad Sholeh ( Dengan Nopol S 7600 J No BPKB N -04456464 Kecamatan Tikung, KAb Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama Tergugat I) yang dijaminkan kepada  
*Halaman 4 dari 14Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Asli BPKB AN Mohammad Sholeh ( Dengan Nopol S 7600 J No BPKB N -04456464 Kecamatan Tikung, KAb Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama Tergugat I);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun tidak berhasil sehingga berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari BRI;
2. Bahwa Para Tergugat selama ini menyakini meminjam di BRI adalah perbuatan yang salah karena telah melakukan dosa-dosa riba, dan atas keyakinan yang dipelajarinya saat ini kami bertaubat dan tidak akan melakukan dosa-dosa riba dan kami tidak bermaksud untuk melepaskan kewajiban kami untuk melunasi hutang, kami akan tetap berkewajiban menyelesaikan sisa pokok hutang kami;
3. Bahwa kami berharap untuk bisa membayar sisa pokoknya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6316-01-012821-10-8 tertanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6316-01-012821-10-8 tertanggal 16 Agustus 2019, bukti surat bertanda P-2 berupa Tanda Terima Hutang No/angka 4988 No. Simpedes 6316.01.009480 1 No.Pinjaman 6316 01 012821 8 BRI Cabang Lamongan Unit Tikung tanggal 16 Agustus 2019, bukti surat bertanda P-3 berupa Keterangan-Keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Cabang Lamongan Unit Tikung Tgl 13 - 08 - 2019, Nomor SKPP 1330/08/2019, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kolik dan atas nama Mutjaiyah, bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga No.3524233112100663 atas nama kepala keluarga Kholik dikeluarkan tanggal 24 – 09 – 2014, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Desa Nomor:425/220/413.03/2012, bukti surat bertanda P-7 berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-04456464 Nama Pemilik Mohammad Sholeh, bukti surat bertanda P-8 berupa

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari PT. Bank BRI Cabang Lamongan Unit Tikung, bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor:B.430/MKR/6316/2020, tanggal 12 Mei 2020 kepada Sdr Abdul Kolik dan Mutjaiyah, bukti surat bertanda P-10 Surat Peringatan Kedua Nomor: B.470/MKR/6316/2020, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr Abdul Kolik dan Mutjaiyah, bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.629/MKR/6316/2020, tanggal 24 Juni 2020 kepada Sdr Abdul Kolik dan Mutjaiyah, bukti surat bertanda P-12 berupa rekening koran Abdul Kolik : 5/11/20 pukul 15:49:22 Unit Tikung Lamongan, bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Pernyataan Abdul Kholik tertanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Permohonan Pembebasan Bunga Denda dan Ongkos (BDO) Nomor: 001/2/2020 tanggal 28 - 2 - 2020 kepada yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan Bank Rakyat Indonesia, bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Permohonan Pembebasan Bunga Denda dan Ongkos (BDO) Nomor: 002/6/2020 tanggal 28 - 6 - 2020 kepada yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan Bank Rakyat Indonesia, bukti surat T-3 berupa Tabungan BRI Simpedes atas nama Mutjaiyah No.Rekening : 6316-01-012146-53-2 kantor BRI : 6316 BRI Unit Tikung;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan juga tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Keterangan-Keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Cabang Lamongan Unit Tikung Tgl 13 - 08 - 2019, Nomor SKPP 1330/08/2019, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan permohonan kredit/pinjaman kepada Penggugat dan oleh Penggugat telah dilakukan survei kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Nasabah Pengaju Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan identitas sebagai syarat pengajuan hutang kepada Penggugat. Demikian pula bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Desa yang menunjukkan bahwa Tergugat I mempunyai usaha sebagai syarat pengajuan hutang kepada Penggugat dan sebagai agunannya adalah BPKB mobil sebagaimana bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan hutang sebagaimana bukti yang diuraikan di atas, maka berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6316-01-012821-10-8 tertanggal 16 Agustus 2019, telah ternyata antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur saling mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap 1 (satu) bulannya sebesar Rp 6.466.700,- (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan selambat-lambatnya angsuran tersebut dibayarkan pada setiap tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan agunan berupa BPKB No pol S-7600-J atas nama Muhammad Soleh tahun pembuatan 2015;

- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk mengagunkan dan mengalihkan kepada Bank segala barang-barang bergerak yang berwujud dan atau surat berharga (hak kepemilikan tanah dan atau bangunan/hak atas tempat usaha/ijin trayek/deposito/surat berharga lainnya) termasuk Gadai di dalamnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sebagaimana bukti P-1 tersebut, maka Tergugat I menyerahkan BPKB No Pol S-7600-J merk Isuzu, Model Mirobus atas nama Mohammad Sholeh, sebagaimana bukti surat bertanda P-7 sebagai jaminan atas pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat pinjaman/kredit maupun adanya pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan agunan dari Para Tergugat tersebut maka pada tanggal 16 Agustus 2019 Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembayaran realisasi kredit/pinjaman Kupedes dari Penggugat berupa uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa tanda terima hutang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-1, fasilitas pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat meliputi angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp Rp 6.466.700,- (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Formulir Kunjungan kepada Penunggak diketahui bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, tanggal 20 April 2020, tanggal 24 Mei 2020, dan tanggal 17 Juni 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah dikunjungi oleh Penggugat dan setiap kunjungan tersebut Para Tergugat menyatakan tidak mau membayar kewajibannya sesuai yang telah disepakati dan hanya mau membayar hutang pokoknya saja dengan alasan riba;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran pinjaman/kredit tersebut, telah mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp 250.292.422,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran oleh Para Tergugat tersebut, padahal Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dengan melayangkan surat peringatan pertama pada tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana bukti surat bertanda P-9, surat peringatan kedua pada tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana bukti surat bertanda P-10, dan surat peringatan ketiga pada tanggal 24 Juni 2020 sebagaimana bukti surat bertanda P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat, tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang atau Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sebagaimana Para Tergugat akui dalam bukti surat bertanda T-1 dan T-2 berupa Surat Permohonan Pembebasan Bunga denda dan Ongkos, karena menurut Para Tergugat adalah Riba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Penggugat meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diperjanjikan maka Para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, karena itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 250.292.422,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli BPKB AN Mohammad Sholeh ( Dengan Nopol S 7600 J No BPKB N -04456464 Kecamatan Tikung, Kab Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama Tergugat I) yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayar hutang atas pinjamannya kepada Penggugat yang telah berakibat dengan adanya tunggakan pembayaran, karena itu terhadap hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat tersebut, wajib dipenuhi berupa tunggakan pokok sebesar Rp.224.999.800,- ( dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 25.292.622,- ( dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua rupiah), sehingga total tunggakan Para Tergugat sebesar Rp 250.292.422,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan demikian petitum Penggugat mengenai ganti kerugian tunggakan pokok maupun bunga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan lelang barang milik Para Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, dengan demikian petitum Penggugat agar agunan bukti kepemilikan Asli BPKB AN Mohammad Sholeh ( Dengan Nopol S 7600 J No BPKB N -04456464 Kecamatan Tikung, Kab Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama Tergugat I) yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum keempat agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Asli BPKB AN Mohammad Sholeh ( Dengan Nopol S 7600 J No BPKB N -04456464 Kecamatan Tikung, Kab Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama Tergugat I), Hakim menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka petitum keempat Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum kelima, Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, dan oleh karena itu pula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dikabulkan dan terdapat petitum yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, haruslah ditolak;

Memperhatikan HIR, KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar
  - Tunggakan Pokok : Rp.224.999.800 ,-
  - Tunggakan Bunga : Rp. 25.292.622,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah seluruh tunggakan : Rp.250.292.422,-  
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
- 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Purnomo, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.,

#### Biaya-biaya :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp30.000,00  |
| 2. ATK                 | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan           | Rp250.000,00   |
| 4. PNBP                | Rp30.000,00  |
| 5. Materai             | Rp 9.000,00  |
| 6. Redaksi             | <u>Rp10.000,00</u>   |
| Jumlah                 | Rp379.000,00<br>(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). |

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)